## SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA



KOTAMADYA BANDUNG

BANDUNG;

Tanggal: 4 Agustus 1973.

Nomor : 15795/73.

Perihal : Penunjukan CV. Sekawan sebagai pelaksa-

na pekerjaan upgrading Jalan Sudirman

Kotamadya Bandung

Lampiran : -.-

Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 27 Juli

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

1973 No. 157/DPU/73, perihal penetrasi Jalan Sudirman;

Menimbang : a. Bahwa untuk merealisir rencana up-grading Jalan Sudirman Kotamadya

Bandung tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk

pelaksananya;

b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleg Pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara

voorfinanciering;

c. bahwa CV. SEKAWAN S.I.P.P. 4320/70 telah menyatakan kesanggupan

nya untuk mengajukan tersebut secara voorfinanciering;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1970;

3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;

4. Keputusan Mendagri N0. 166 tahun 1970;

5. Surat keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;

6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;

7. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Tahun Anggaran 1973/1974;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

I. Menunjuk CV. SEKAWAN S.I.P.P. No. 4320/70, sebagai pelaksana pekerjaan up-grading Jalan Sudirman Kotamadya Bandung secara vorrfinanciering sepenuhnya, dengan ketentuan:

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas:
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;

- d. Penilaian pekerjaan dan sanski;
- e. Syarat-syarat pembayaran;

Diatur dalam surat perjanjian tersediri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan para pelaksana;

- II. Surat Perintah Kerja (S.P.K.) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah Surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

## SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- 2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
- 3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
- 4. Para Kepala Kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
- 5. Para Patih dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi : Walikota Kotamadya Bandung

Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)